



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 34
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 43.a Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sehubungan adanya kebutuhan biaya khusus dan biaya keluaran pada beberapa perangkat daerah yang memerlukan perubahan dan penambahan, sehingga Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 15);
23. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 43.a Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 43.a);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 43.a Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 43.a), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan lampiran Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 diubah dan ditambah.
2. Rincian Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 5 Oktober 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 5 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DAERAH KOTA BANJAR, SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 19701052003121007

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020

I. STANDAR BIAYA KHUSUS

Penambahan pada huruf M. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

12. KEGIATAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN KEPATUHAN PNS

Tabel 2.66.1

Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur PNS untuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/LHKPN

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Narasumber Admin Instansi	Admin Instansi e-LHKPN Pemerintah Daerah Kota Banjar	Orang/jam	1.000.000

II. STANDAR BIAYA KELUARAN

- Perubahan pada Nomor Urut 1, 2, dan 3, dan Penambahan pada Nomor Urut 4, 5 dan romawi II. pada BAB 3 huruf C. Daftar Harga Benih di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan Kota Banjar Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

SEMULA:

Tabel 3.3

NO	JENIS IKAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Gurame	- Post larva	Ekor	100-150
		- 1-3 cm	Ekor	300-1.000
		- 4-5 cm	Ekor	1.500-3.000
		- 6-8 cm	Ekor	3.000-5.000
		- 8-12 cm	Ekor	6.000-10.000
2.	Mas	- 1-3 cm	Ekor	100-300
		- 3-5 cm	Ekor	300-500
		- 5-8 cm	Ekor	500-1.000
		- 8-12 cm	Ekor	1.000-1.750

NO	JENIS IKAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
3.	Nila	- 1-3 cm	Ekor	100-200
		- 3-5 cm	Ekor	200-400
		- 5-8 cm	Ekor	400-750
		- 8-12 cm	Ekor	750-1.500
4.	Lele	- 1-3 cm	Ekor	50-100
		- 3-5 cm	Ekor	100-200
		- 5-8 cm	Ekor	200-300
		- 7-9 cm	Ekor	250-400
5.	Pakan induk	Tenggelam	Kg	14.000
		Terapung	Kg	15.000
6.	Pakan Benih	PF 500	Kg	21.000
		PF 800	Kg	20.000
		PF 1000	Kg	19.000
		PL-0	Kg	21.000
		PL-1	Kg	21.000
		Cacing Sutra	lt	45.000
		Artemia	Kaleng	1.100.000
7.	Induk Ikan	Calon Induk (Uk. 50-75 gram)	Paket	13.500.000
	Nila Nirwana	1 paket (800 ekor) terdiri dari :		
	Kelas GPS	(400 ekor jantan : 400 ekor betina)		
		Calon Induk (Uk. 50-75 gram)	Paket	3.000.000
	Kelas PS	1 paket (400 ekor) terdiri dari :		
		(100 ekor jantan : 300 ekor betina)		
		Betina (Uk. 1.000-3.000 gr/ekor)	Kg	100.000
	Mas Marwana	Jantan (Uk. 400-1.000 gr/ekor)	Kg	100.000
		Calon Induk Betina Uk. 500 - 1.000 gram/ekor	Kg	100.000
		Calon Induk Jantan Uk. 200 - 400 gram/ekor	Kg	100.000

NO	JENIS IKAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
	Gurame	Betina (Uk. > 2 Kg/ekor)	Ekor	125.000
		Jantan (Uk. >2 Kg/ekor)	Ekor	125.000
		Calon Induk Uk. 0,5 -1,9 Kg/ekor	Kg	100.000

DIUBAH MENJADI:

Tabel 3.3

NO	JENIS IKAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
I.	Benih Ikan			
1.	Gurame	Uk. Post larva	Ekor	100
		Uk. 1 - 2 cm	Ekor	300
		Uk. 2 - 3 cm	Ekor	500
		Uk. 3 - 5 cm	Ekor	1.500
		Uk. 5 - 7 cm	Ekor	3.000
		Uk. 7 - 9 cm	Ekor	5.000
		Uk. 9 - 12 cm	Ekor	8.000
2.	Mas	Uk. 1 - 2 cm	Ekor	150
		Uk. 2 - 3 cm	Ekor	250
		Uk. 3 - 5 cm	Ekor	500
		Uk. 5 - 8 cm	Ekor	700
3.	Nila (Kelas Benih Sebar)	Uk. 1 - 2 cm	Ekor	100
		Uk. 2 - 3 cm	Ekor	200
		Uk. 3 - 5 cm	Ekor	400
		Uk. 5 - 8 cm	Ekor	600
4.	Nila (Kelas PS)	Uk. Larva	Ekor	100
		Uk. 1 - 2 cm	Ekor	200
		Uk. 2 - 3 cm	Ekor	300
		Uk. 3 - 5 cm	Ekor	600
		Uk. 5 - 8 cm	Ekor	800
5.	Calon Induk Nila (Kelas PS)	Uk. 100 - 150 gram/ekor	Paket	30.000
		(1 paket sebanyak 4 ekor terdiri dari :		
		1 ekor jantan dan 3 ekor betina)		

NO	JENIS IKAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
6.	Lele	- 1-3 cm	Ekor	50-100
		- 3-5 cm	Ekor	100-200
		- 5-8 cm	Ekor	200-300
		- 7-9 cm	Ekor	250-400
7.	Pakan induk	Tenggelam	Kg	14.000
		Terapung	Kg	15.000
8.	Pakan Benih	PF 500	Kg	21.000
		PF 800	Kg	20.000
		PF 1000	Kg	19.000
		PL-0	Kg	21.000
		PL-1	Kg	21.000
		Cacing Sutra	lt	45.000
		Artemia	Kaleng	1100.000
9.	Induk Ikan	Calon Induk (Uk. 50-75 gram)	Paket	13.500.000
	Nila Nirwana	1 paket (800 ekor) terdiri dari :		
	Kelas GPS	(400 ekor jantan : 400 ekor betina)		
		Calon Induk (Uk. 50-75 gram)	Paket	3.000.000
	Kelas PS	1 paket (400 ekor) terdiri dari :		
		(100 ekor jantan : 300 ekor betina)		
		Betina (Uk. 1.000-3.000 gr/ekor)	Kg	100.000
	Mas Marwana	Jantan (Uk. 400-1.000 gr/ekor)	Kg	100.000
		Calon Induk Betina Uk. 500 - 1.000 gram/ekor	Kg	100.000
		Calon Induk Jantan Uk. 200 - 400 gram/ekor	Kg	100,000
	Gurame	Betina (Uk. > 2Kg/ekor)	Ekor	125.000
		Jantan (Uk. >2 Kg/ekor)	Ekor	125.000
		Calon Induk Uk. 0,5 1,9 Kg/ekor	Kg	100.000

NO	JENIS IKAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
II	Induk Afkir/Tidak Produktif			
1.	Ikan Gurame	Uk. 2 kg Up/ekor	Kg	50.000
2.	Ikan Mas	Uk. 2-3 ekor/kg	Kg	28.000
3.	Ikan Nila	Uk. 2-3 ekor/kg	Kg	25.000

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH